



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 64 / PDT / 2013 / PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

J U K R I, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin , sekarang **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L A W A N

N U R S A L I M, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun II Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **RH. ALEX EFFENDI, SH.**, Advokat dari Kantor Hukum KOMPAK LAW FIRM, beralamat di Komplek Griya Hero Abadi, Jalan Melati I Blok AB 09 KM 10 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2012 , sekarang **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 06

Halaman 1 dari 13 hal Pts.No.64/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dan didaftar dalam Buku Register Induk Perkara Perdata Gugatan

dengan Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Sky telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat pemilik sah atas sebidang tanah yang berukuran 640 m² yang terletak di Dusun II Desa Toman Kec. Babat Toman Kab. Muba ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Ibrahim Bin Ambang
- Sebelah Timur dengan jalan darat (Jalan Sekayu – Lubuk Linggau)
- Sebelah Barat dengan jalan laut
- Sebelah Selatan dengan tanah Badui

Selanjutnya disebut **TANAH TERPERKARA**

- 2 Bahwa Tanah Terperkara pada tahun 1992 dibeli Penggugat dari Nyonya MASCIK sesuai akta jual beli No. 594.4/85/XII/1992 dibuat PPAT Desa Toman Kecamatan Babat Toman Kabupaten Muba, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 8384085.
- 3 Bahwa Tanah Terperkara dari tahun 1992 sampai tahun 2005 dirawat dengan cara dipagar serta ditanami pohon buah-buahan dan didirikan bangunan semi permanen.
- 4 Bahwa pada tahun 2005 sampai tahun 2012 Tanah Terperkara oleh Penggugat dibangun bangunan untuk tempat usaha.
- 5 Bahwa pada tahun 2012 Penggugat berencana akan membangun ruko (rumah toko) ditanah Terperkara. Oleh Penggugat bangunan semi permanen yang selama ini digunakan untuk tempat usaha yang ada diatas Tanah Terperkara dibongkar.
- 6 Bahwa setelah Tanah Terperkara yang luasnya ± panjang 15 m Lebar 9 m atau setidak – tidaknya sebagaian dari luas tanah yang berukuran 640 m² kosong oleh Tergugat sekitar bulan Juli 2012 Tanah Terperkara dikuasai dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan untuk tempat usaha. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

- 7 Bahwa setelah Tergugat menguasai Tanah Terperkara Penggugat pernah menanyakan secara langsung maupun meminta bantuan pemuka masyarakat menanyakan mengapa Tergugat menguasai Tanah Terperkara, jawaban Tergugat bahwa Tanah Terperkara adalah milik Nenek Tergugat. Kemudian oleh Penggugat diminta agar Tergugat segera mengosongkan Tanah Terperkara tapi tidak digubris oleh Tergugat.
- 8 Bahwa dikarenakan setelah permintaan Penggugat tidak digubris oleh Tergugat, upaya mediasi tidak tercapai kemudian Penggugat telah mencoba melaporkan ke Polsektor Babat Toman. Oleh pihak Polsektor disarankan untuk menggugat ke Pengadilan.
- 9 Bahwa sampai saat gugatan ini didaftarkan ternyata Tergugat belum juga menyelesaikan secara musyawarah dan tidak menyerahkan Tanah Terperkara maka Penggugat tidak dapat berbuat lain kecuali menggugat melalui Pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dan pemulihan atas segala kerugian yang telah dan akan Tergugat derita sebagai akibat tindakan Tergugat yang diuraikan diatas.
- 10 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut, PENGGUGAT telah menderita kerugian secara material dan moril dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 1365 kitab UU hukum perdata sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk meminta kepada Pengadilan agar menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukumnya untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus.
- 11 Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan kerugian materiil yang Penggugat derita mencapai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa agar PENGGUGAT tidak lebih banyak lagi menderita kerugian atas perbuatan TERGUGAT, mengakui serta mengusahakan tanah milik PENGGUGAT sebagai warga negara yang perlu mendapat perlindungan hukum, dan untuk menjamin agar gugatan tidak sia – sia karena dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan, TERGUGAT akan menjual / memindah tangankan tanah perkara tersebut kepada pihak lain, oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah perkara tersebut.

13 Bahwa untuk menjaga agar TERGUGAT mentaati dan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan baik, maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari kepada PENGGUGAT yang manakala TERGUGAT lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.

14 Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan maka kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, dan kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvorbaar bij vorraad*).

Berdasarkan dan hal – hal tersebut diatas, kiranya Bapak dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian, dan selanjutnya memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum sebidang tanah perkara yang ukuran \pm panjang 15 m Lebar 9 m atau setidak – tidaknya sebagian dari luas tanah yang berukuran 640 m² sesuai akta jual beli nomor 594.4/85/XI/1992 dan sertifikat hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) nomor 8384085 yang selama ini dimilikinya dengan batas – batas

sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan tanah Ibrahim Bin Ambang
- Sebelah Timur dengan jalan darat (Jalan Sekayu – Lubuk Linggau)
- Sebelah Barat dengan jalan laut (dengan tanah NURSALIM)
- Sebelah selatan dengan tanah Badui

Adalah sah secara hukum milik NURSALIM.

- 3 Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT mengakui serta mengusahakan tanah milik PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) secara tunai.
- 5 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan aman.
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*).
- 7 Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding, dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*)
- 8 Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per harinya atas keterlambatan atau kelalaian TERGUGAT untuk memenuhi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 03 Januari 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya ;
- 2 Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 1 dan 2 tidak benar, karena tanah yang dibeli oleh Penggugat atau yang dijual oleh Nyonya Mascik tidak keseluruhan yaitu 640 M2 karena tanah yang dijual oleh orang yang bernama Bustomi Bin Repa kepada Zainal. Zainal ke Ahmad Bin Ihsan tidak beserta tanah kuburan, hal tersebut bukan Tergugat buktikan pada persidangan yang akan datang yaitu pada acara pembuktian dan sepengetahuan Tergugat tanah tersebut adalah tanah milik Umar Bobo yang beralamat di Desa Toman, Kecamatan babat Toman, Kabupaten Musi banyuasin ;
- 3 Bahwa apa yang dikatakan kalau Penggugat pada poin 3 mengusahakan tanah tersebut dirawat oleh Penggugat sejak dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2005 adalah tidak benar karena tanah tersebut adalah tanah kuburan keluarga pemilik asal tanah yaitu Umar Bobo sebab sejak tahun 1934 pemilik dari tanah asal tersebut dikubur di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa dan akan Tergugat buktikan kalau benar di atas tanah sengketa tersebut masih ada kuburan keluarga Umar Bobo ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat pada poin 4 juga sepatutnya ditolak karena apa yang diceritakan Penggugat atas gugatannya tidak masuk akal sama sekali, karena tidak ada Penggugat membangun bangunan untuk tempat usaha di atas tanah yang sekarang menjadi sengketa dan pada tahun 2012 berencana akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun ruko dan tidak ada Penggugat ada membongkar bangunan semi permanen yang sudah ada di atas tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa, itu walaupun ada artinya sama sekali Penggugat yang bodoh, karena belum tahu tanah tersebut milik siapa sudah main bongkar atas bangunan yang ada, ini semua hanyalah untuk membodohi Penggugat sebagai orang yang buta hukum ;

5 Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat pada poin 7 adalah benar karena tanah yang dikuasai saat ini adalah tanah milik nenek Tergugat jadi tidak patut kalau Penggugat menyuruh tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut ;

6 Bahwa apa yang dikatakan Penggugat, kalau Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah sengketa ini melalui mediasi, hanya untuk memutar balik kata, karena Tergugatlah yang berulang kali untuk mengajak Penggugat damai secara kekeluargaan, namun Penggugat tidak mau untuk diselesaikan secara kekeluargaan, jadi bukan Tergugat yang tidak mau damai secara kekeluargaan tapi Penggugatlah, karena di Pengadilanpun sudah diupayakan untuk damai melalui mediasi akan tetapi Penggugat yang menolak untuk damai ;

7 Bahwa gugatan Penggugat poin 10 dan 11 juga harus ditolak karena apa yang dilakukan Penggugat sepatutnya telah merugikan Penggugat bukan sebaliknya Penggugat minta ganti rugi kepada Penggugat dan angka-angka yang disebut oleh Penggugat pada gugatannya hanya untuk menakuti Tergugat yang dinilai Penggugat orang bodoh yang tidak tahu hukum ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas Tergugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Sekayu berkenan memutus :

1 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 7 dari 13 hal Pts.No.64/Pdt/2013/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.28/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 16 Mei 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan secara hukum sebidang tanah perkara dengan ukuran panjang \pm 15 m dan Lebar \pm 9 m yang merupakan bagaian dari luas tanah yang berukuran 640 m² sesuai akta jual beli nomor 594.4/85/XI/1992 dan sertifikat hak milik (SHM) nomor 48/Desa Toman, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Ibrahim Bin Ambang
 - Sebelah Timur dengan jalan darat (Jalan Sekayu – Lubuk Linggau)
 - Sebelah Barat dengan jalan laut (dengan tanah NURSALIM)
 - Sebelah Selatan dengan tanah Badui

Adalah sah secara hukum milik Penggugat (NURSALIM).

- 3 Menyatakan secara hukum perbuatan TERGUGAT mengakui serta mengusahakan tanah milik PENGGUGAT tersebut tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
- 4 Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perkara kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, baik dan aman.
- 5 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (*Uitvorbaar bij vorraad*)
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca, akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu No.28/Pdt.G/2012/PN.Sky (Reg.Banding No.10/Pdt/BD/2013 /PN.Sky) tanggal 21 Mei 2013 yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Mei 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 16 Mei 2013 No.28/Pdt.G/2012 PN.Sky untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.28/Pdt.G/2012/PN.Sky Banding No.10/BDG/2013/PN.Sky tanggal 21 Juni 2013 kepada terbanding semula Penggugat ;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula tergugat tanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 Juni 2013 dan salinan surat Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada Terbanding semula pennggugat pada tanggal 21 Juni 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula tergugat dan kepada Terbanding semula penggugat masing-masing tanggal 24 Juni 2013 dengan sempurna ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, memori banding dari pembanding pada pokoknya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-bahwa Hakim Pengadilan Negeri Sekayu dalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum acara perdata dengan benar baik terhadap pemeriksaan saksi-saksi maupun alat-alat bukti (surat-surat) dari terugat/pembanding ;

-bahwa oleh karena itu mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima dan memutuskan :

- 1 Menerima permohonan banding pembanding ;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 28/Pdt.G/2012 / PN.Sky tanggal 16 Mei 2013 ;
- 3 Menghukum penggugat/terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terbanding semula penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa , meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini , turunan putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.28/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 16 Mei 2013 serta memperhatikan memori banding, yang diajukan pihak-pihak dalam perkara ini , berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya hanyalah merupakan pengulangan kembali atas hal-hal yang semula ia kemukakan dalam surat jawabannya ,yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/ fakta-fakta baru khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan pengambilan putusannya, yang masih perlu lagi dipertimbangkan dalam peradilan tingkat banding ;

- 2 Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya antara lain bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sementara Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat ,benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Sekayu No.28/Pdt.G/2012/PN.Sky tanggal 16 Mei 2013 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Pembanding semula tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan , ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 11 dari 13 hal Pts.No.64/Pdt/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 28/Pdt.G/2012/

PN.Sky . tanggal 16 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Rabu tanggal 9 Oktober 2013**, oleh kami **H.ABDULLAH, SH.**Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH,M.Hum** dan **JOHNY SANTOSA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 64/Pen/Pdt./2013/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

H.ABDULLAH, SH.

PRAMODANA K KUSUMAH ATMADJA, SH,M.Hum

JOHNY SANTOSA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJARWOKO, SH.,

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....RP. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)